

TANYA JAWAB
(FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 23/4/PBI/2021 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/17/PBI/2013 TENTANG TRANSAKSI SWAP LINDUNG
NILAI KEPADA BANK INDONESIA

1. Apa latar belakang dari penerbitan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/4/PBI/2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/17/PBI/2013 tentang Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia (Perubahan Keempat PBI Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia)?

Dalam upaya mendukung pendalaman pasar valuta asing domestik, Bank Indonesia menyediakan instrumen berupa Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia bagi pelaku pasar domestik yang diharapkan dapat membantu pengelolaan likuiditas dan mendukung pencapaian tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan, Bank Indonesia melakukan penyesuaian penggunaan kurs acuan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia seiring dengan upaya penguatan kurs Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* (JISDOR). Untuk itu, perlu dilakukan penerbitan Perubahan Keempat PBI Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia.

2. Bagaimana bentuk penyesuaian penggunaan kurs acuan yang diatur dalam Perubahan Keempat PBI Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia?

Penyesuaian dilakukan terhadap kurs acuan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia menjadi sebagai berikut:

- a. Kurs *spot* yang digunakan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia:
 - 1) Kurs JISDOR hari kerja sebelumnya, untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
 - 2) Kurs silang (*cross rate*) yang dihitung berdasarkan kurs JISDOR hari kerja sebelumnya, untuk transaksi dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
- b. Kurs acuan dalam pengenaan sanksi kewajiban membayar terkait pemenuhan persyaratan dalam Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia yang dibayarkan dalam denominasi rupiah dengan menggunakan:
 - 1) Kurs JISDOR pada hari kerja sebelum tanggal transaksi, untuk transaksi dalam dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
 - 2) Kurs silang (*cross rate*) yang dihitung berdasarkan kurs JISDOR pada hari kerja sebelum tanggal transaksi, untuk transaksi dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat terhadap rupiah
- c. Kurs acuan dalam pengenaan sanksi kewajiban membayar terkait kegagalan setelmen Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia dalam valuta asing selain dolar Amerika Serikat dengan konversi nilai sanksi ke rupiah menggunakan kurs silang

(*cross rate*) yang dihitung berdasarkan kurs JISDOR pada hari kerja sebelum tanggal transaksi.

3. **Kapan Perubahan Keempat PBI Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia ini berlaku?**

Perubahan Keempat PBI Transaksi *Swap* Lindung Nilai kepada Bank Indonesia mulai berlaku pada tanggal 5 April 2021.

-----888-----